



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kosigin Alias Sigin Bin Sarkowi
2. Tempat lahir : Bingin Teluk (Muratara)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kosigin Alias Sigin Bin Sarkowi ditangkap tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa Kosigin Alias Sigin Bin Sarkowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSIGIN Alias SIGIN Bin SARKOWI telah terbukti secara sah menurut hucum bersalah melakukan Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KOSIGIN Alias SIGIN Bin SARKOWI mengakibatkan saksi Sigit mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tigajuta dua ratus ribu rupiah) dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSIGIN Alias SIGIN Bin SARKOWI dengan pi-dana penjara selama 3 (tiga tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok
 - 1 (satu) buah dodos
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu nipiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2022 No.Reg: PDM-55/LLG/Eoh.2/03/2022, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

----- Bahwa terdakwa "KOSIGIN Alias SIGIN Bin SARKOWI", pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk pada tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Sigit dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Sigit tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi mengambil potongan kayu bekas pagar dan meletakkan potongan kayu tersebut ke samping rumah saksi Sigit dengan tujuan untuk dijadikan pijakan bagi terdakwa yang hendak masuk kedalam rumah saksi Sigit dengan cara memanjat melalui atap samping rumah saksi Sigit, kemudian setelah meletakkan kayu di samping rumah saksi Sigit, terdakwa langsung memanjat atap rumah saksi Sigit dengan potongan kayu sebagai pijakat, lalu setelah terdakwa sampai di atas atap rumah saksi Sigit, terdakwa membuka paksa seng atap rumah saksi Sigit tersebut dengan cara menarik seng tersebut sampai terbuka, lalu setelah seng terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit tersebut melalui seng yang telah terdakwa buka dan turun dari atas atap rumah ke dalam rumah saksi Sigit tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam rumah saksi Sigit, terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari dalam rumah saksi Sigit tersebut, kemudian setelah beberapa saat mencari barang berharga, terdakwa melihat sebuah lemari kaca yang berisikan uang milik saksi Sigit sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu melihat uang yang berada di dalam lemari tersebut, terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Sigit yang berada dalam lemari, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Sigit yang berada di dalam lemari, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sigit melalui jendela samping rumah saksi Sigit.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam Kamera Pengintai (CCTV) rumah saksi Sigit sehingga setelah merasa uang miliknya hilang, saksi Sigit melihat rekaman CCTV di rumah saksi dan mengetahui jika terdakwa yang merupakan tetangga saksi Sigit telah melakukan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sigit mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsida

----- Bahwa terdakwa "KOSIGIN Alias SIGIN Bin SARKOWI", pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Sigit dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong tanpa penghuni sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Sigit tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi mengambil potongan kayu bekas pagar dan meletakkan potongan kayu tersebut ke samping rumah saksi Sigit dengan tujuan untuk dijadikan pijakan bagi terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah saksi Sigit dengan cara memanjat melalui atap samping rumah saksi Sigit, kemudian setelah meletakkan kayu di samping rumah saksi Sigit, terdakwa langsung memanjat atap rumah saksi Sigit dengan potongan kayu sebagai pijakat, lalu setelah terdakwa sampai di atas atap rumah saksi Sigit, terdakwa membuka paksa seng atap rumah saksi Sigit tersebut dengan cara menarik seng tersebut sampai terbuka, lalu setelah seng terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit tersebut melalui seng yang telah terdakwa buka dan turun dari atas atap rumah ke dalam rumah saksi Sigit tersebut.

- Bahwa sesampainya di dalam rumah saksi Sigit, terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari dalam rumah saksi Sigit tersebut, kemudian setelah beberapa saat mencari barang berharga, terdakwa melihat sebuah lemari kaca yang berisikan uang milik saksi Sigit sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu melihat uang yang berada di dalam lemari tersebut, terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Sigit yang berada dalam lemari, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Sigit yang berada di dalam lemari, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sigit melalui jendela samping rumah saksi Sigit.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam Kamera Pengintai (CCTV) rumah saksi Sigit sehingga setelah merasa uang miliknya hilang, saksi Sigit melihat rekaman CCTV di rumah saksi dan mengetahui jika terdakwa yang merupakan tetangga saksi Sigit telah melakukan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sigit mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT IBRAHIM bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jum.at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa Pelaku pencurian itu adalah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara menaiki atap rumah lalu masuk kedalam rumah dan mengambil uang yang ada didalam lemari kaca lalu pelaku mencoba masuk kedlaam kamar saksi yang dikunci dengan cara mencongkel menggunakan dodod milik saksi yang ada didalam gudang ;
- Bahwa saksi tidak melihat karena pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong saksi berada di Lubuklinggu ;
- Bahwa saksi ditelpon adik saksi Haswandi yang mengatakan kalau jendela samping rumah saksi terbuka apakah tidak ditutup kata adik saksi bilang saat saksi akan ke Lubuklinggau jendela sudah ditutup dan digrendel lalu saksi menyuruh adik saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengecek CCTV yang ada didalam rumah saat adik saksi mengecek CCTV ternyata ada seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa yang dirusak seng atap rumah dan ada bekas congkelan di pintu kamar ;
- Bahwa Uang yang dapat diambil dilemari kaca sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HASWANDI bin HASIM, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Pada hari Jum.at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ;
 - Bahwa Pelaku pencurian itu adalah terdakwa ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara menaiki atap rumah lalu masuk kedalam rumah dan mengambil uang yang ada didalam lemari kaca lalu pelaku mencoba masuk kedlaam kamar saksi yang dikunci dengan cara mencongkel menggunakan dodod milik saksi yang ada didalam gudang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat karena pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong saksi berada di Lubuklinggu ;
 - Bahwa saksi ditelpon adik saksi Haswandi yang mengatakan kalau jendela samping rumah saksi terbuka apakah tidak ditutup kata adik saksi bilang saat saksi akan ke Lubuklinggau jendela sudah ditutup dan digrendel lalu saksi menyuruh adik saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengecek CCTV yang ada didalam rumah saat adik saksi mengecek CCTV ternyata ada seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah saksi ;
 - Bahwa yang dirusak seng atap rumah dan ada bekas congkelan di pintu kamar ;
 - Bahwa Uang yang dapat diambil dilemari kaca sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi YULIANA binti M. HUSIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Pada hari Jum.at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ;
 - Bahwa Pelaku pencurian itu adalah terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara menaiki atap rumah lalu masuk kedalam rumah dan mengambil uang yang ada didalam lemari kaca lalu pelaku mencoba masuk kedalam kamar saksi yang dikunci dengan cara mencongkel menggunakan dodod milik saksi yang ada didalam gudang ;
- Bahwa saksi tidak melihat karena pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong saksi berada di Lubuklinggu ;
- Bahwa saksi ditelpon adik saksi Haswandi yang mengatakan kalau jendela samping rumah saksi terbuka apakah tidak ditutup kata adik saksi bilang saat saksi akan ke Lubuklinggau jendela sudah ditutup dan digrendel lalu saksi menyuruh adik saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengecek CCTV yang ada didalam rumah saat adik saksi mengecek CCTV ternyata ada seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah saksi ;
- Bahwa yang dirusak seng atap rumah dan ada bekas congkelan di pintu kamar ;
- Bahwa Uang yang dapat diambil dilemari kaca sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap atas tindak Pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian Pada hari Jum,at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah Sigit di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian saja ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok samping rumah menuju atap dengan cara mengambil potongan kayu bekas pagar sebagai pijakan lalu membuka seng atap rumah setelah itu masuk kedalam rumah ;
- Bahwa terdakwa menuju kesetiap ruangan dan saat didapur saya melihat lemari kaca lalu saya membuka lemari dan mengambil uang yang ada didalam lemari ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang ada didalam lemari sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berusaha mau masuk kedalam kamar akan tetapi kamar terkunci lalu saya berusaha mencongkel kunci kamar dengan menggunakan dodos ;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membuka kunci kamar ;
- Bahwa Dodos saya temukan didalam rumah Sigit ;
- Bahwa 1(satu) buah kayu balok, 1(satu) buah dodos, 1(satu) helai baju kaos warna Biru dongker ,1(satu) helai celana panjang warna Hitam , yang oleh saksi-saksidan terdakwa dikenal ;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok
- 1 (satu) buah dodos
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mencuri Pada hari Jum,at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah Sigit di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sendirian saja ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok samping rumah menuju atap dengan cara mengambil potongan kayu bekas pagar sebagai pijakan lalu membuka seng atap rumah setelah itu masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar terdakwa menuju kesetiap ruangan dan saat didapur Terdakwa melihat lemari kaca lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang yang ada didalam lemari;
- Bahwa benar Uang yang ada didalam lemari sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berusaha mau masuk kedalam kamar akan tetapi kamar terkunci lalu terdakwa berusaha mencongkel kunci kamar dengan menggunakan dodos ;
- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil membuka kunci kamar ;
- Bahwa benar Dodos terdakwa temukan didalam rumah Sigit ;
- Bahwa benar 1(satu) buah kayu balok, 1(satu) buah dodos, 1(satu) helai baju kaos warna Biru dongker ,1(satu) helai celana panjang warna Hitam , yang oleh saksi-saksi dan terdakwa dikenal ;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Kosigin Als Sigin Bin Sarkowi, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di Desa.Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Bermula terdakwa hendak pulang kerumah, ketika melewati didepan rumah saksi Maroka Anetal Bin Edi Zulkarnain, ia terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat warna hitam lis kuning Nopol D 4363 UDY yang sedang parkir diluar halaman rumah milik korban lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Maroka Anetal Bin Edi Zulkarnain. kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil kunci huruf Y dan kunci busi pemotong kayu yang sudah dimodifikasi menjadi lancip. kemudian terdakwa pergi kembali menuju kerumah korban kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban lalu terdakwa memasang kunci busi ke kunci Y lalu kunci busi yang sudah disatukan dengan kunci Y di masukan kedalam kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa putar kunci Y dengan sekuat tenaga sehingga kunci busi tersebut patah, sehingga kontak sepeda motor terbuka dan lampu di spidometer hidup, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik korban kearah rumah terdakwa, sekitar beberapa meter terdakwa menghidupkan sepeda motor hasil curian dengan cara starter kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban kearah Sp. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke polsek Rawas untuk proses secara hukum berlaku.

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa,saksi korban Maroka Anetal Bin Edi Zulkarnain mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam lis kuning Nopol D 4363 UDY jika dinilai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lebih kurang sebesar Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih kurang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Sigit dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Sigit tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi mengambil potongan kayu bekas pagar dan meletakkan potongan kayu tersebut ke samping rumah saksi Sigit dengan tujuan untuk dijadikan pijakan bagi terdakwa yang hendak masuk kedalam rumah saksi Sigit dengan cara memanjat melalui atap samping rumah saksi Sigit, kemudian setelah meletakkan kayu di samping rumah saksi Sigit, terdakwa langsung memanjat atap rumah saksi Sigit dengan potongan kayu sebagai pijakat, lalu setelah terdakwa sampai di atas atap rumah saksi Sigit, terdakwa membuka paksa seng atap rumah saksi Sigit tersebut dengan cara menarik seng tersebut sampai terbuka, lalu setelah seng terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit tersebut melalui seng yang telah terdakwa buka dan turun dari atas atap rumah ke dalam rumah saksi Sigit tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah saksi Sigit, terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari dalam rumah saksi Sigit tersebut, kemudian setelah beberapa saat mencari barang berharga, terdakwa melihat sebuah lemari kaca yang berisikan uang milik saksi Sigit sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu melihat uang yang berada di dalam lemari tersebut, terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Sigit yang berada dalam lemari, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Sigit yang berada di dalam lemari, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sigit melalui jendela samping rumah saksi Sigit.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam Kamera Pengintai (CCTV) rumah saksi Sigit sehingga setelah merasa uang miliknya hilang, saksi Sigit melihat rekaman CCTV di rumah saksi dan mengetahui jika terdakwa yang merupakan tetangga saksi Sigit telah melakukan pencurian di rumah saksi

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Sigit dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Sigit tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi mengambil potongan kayu bekas pagar dan meletakkan potongan kayu tersebut ke samping rumah saksi Sigit dengan tujuan untuk dijadikan pijakan bagi terdakwa yang hendak masuk kedalam rumah saksi Sigit dengan cara memanjat melalui atap samping rumah saksi Sigit, kemudian setelah meletakkan kayu di samping rumah saksi Sigit, terdakwa langsung memanjat atap rumah saksi Sigit dengan potongan kayu sebagai pijakat, lalu setelah terdakwa sampai di atas atap rumah saksi Sigit, terdakwa membuka



paksa seng atap rumah saksi Sigit tersebut dengan cara menarik seng tersebut sampai terbuka, lalu setelah seng terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit tersebut melalui seng yang telah terdakwa buka dan turun dari atas atap rumah ke dalam rumah saksi Sigit tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah saksi Sigit, terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari dalam rumah saksi Sigit tersebut, kemudian setelah beberapa saat mencari barang berharga, terdakwa melihat sebuah lemari kaca yang berisikan uang milik saksi Sigit sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu melihat uang yang berada di dalam lemari tersebut, terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Sigit yang berada dalam lemari, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Sigit yang berada di dalam lemari, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sigit melalui jendela samping rumah saksi Sigit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam Kamera Pengintai (CCTV) rumah saksi Sigit sehingga setelah merasa uang miliknya hilang, saksi Sigit melihat rekaman CCTV di rumah saksi dan mengetahui jika terdakwa yang merupakan tetangga saksi Sigit telah melakukan pencurian di rumah saksi

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

ad.5. Unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Sigit Ibrahim Bin Ibrahim di Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi



Rawas Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Sigit dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Sigit tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi mengambil potongan kayu bekas pagar dan meletakkan potongan kayu tersebut ke samping rumah saksi Sigit dengan tujuan untuk dijadikan pijakan bagi terdakwa yang hendak masuk kedalam rumah saksi Sigit dengan cara memanjat melalui atap samping rumah saksi Sigit, kemudian setelah meletakkan kayu di samping rumah saksi Sigit, terdakwa langsung memanjat atap rumah saksi Sigit dengan potongan kayu sebagai pijakat, lalu setelah terdakwa sampai di atas atap rumah saksi Sigit, terdakwa membuka paksa seng atap rumah saksi Sigit tersebut dengan cara menarik seng tersebut sampai terbuka, lalu setelah seng terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit tersebut melalui seng yang telah terdakwa buka dan turun dari atas atap rumah ke dalam rumah saksi Sigit tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah saksi Sigit, terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari dalam rumah saksi Sigit tersebut, kemudian setelah beberapa saat mencari barang berharga, terdakwa melihat sebuah lemari kaca yang berisikan uang milik saksi Sigit sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu melihat uang yang berada di dalam lemari tersebut, terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Sigit yang berada dalam lemari, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Sigit yang berada di dalam lemari, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sigit melalui jendela samping rumah saksi Sigit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam Kamera Pengintai (CCTV) rumah saksi Sigit sehingga setelah merasa uang miliknya hilang, saksi Sigit melihat rekaman CCTV dirumah saksi dan mengetahui jika terdakwa yang merupakan tetangga saksi Sigit telah melakukan pencurian dirumah saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Kosigin Als Sigin Bin Sarkowi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagai mana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Amir

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu/ juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18